

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (*sosial abuse*). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Berdasarkan hal tersebut, dan dari pembahasan yang telah penyusun lakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi penelantaran anak dalam konteks hukum Islām yaitu terjadinya penelantaran anak bisa dikategorikan sebagai perbuatan munkar atau sebuah perilaku menyimpang dari ajaran Al-Qur'ān dan sunnah. Tindakan keji seperti ini berlawanan dengan komitmen dan etika berumah tangga. Dalam sebuah ayat dijelaskan bahwa: kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga harus bisa memperlakukan keluarga (istri dan anak) dengan halus, lembut dan penuh rasa cinta dan kasih sayang.
2. Penelantaran Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 pasal 13 ayat 1 misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

3. Persamaan dan Perbedaan penelantaran anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002
 - a. Tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya, baik hukum Islām maupun UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut.
 - b. Hukum Islām memandang tindakan penelantaran anak sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islām , serta dikategorikan sebagai jarimah *Qishās dan Ta'zīr* . Yang ketentuan putusan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan pihak penguasa atau hakim. Secara umum ketentuan-ketentuan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sejalan dengan konsep fiqh.
 - c. Akan tetapi sebagian fuqaha memahami ketentuan tersebut secara kontekstual dan membolehkan penggunaan interpretasi, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut di atas bisa dikatakan sejalan dengan hukum Islām . Dari segi perlindungan hak-hak anak, hukum Islām relatif lebih lengkap.

B. Saran

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif, serta dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat bermanfaat, maka ada beberapa saran yang ingin penulis ungkapkan yang kiranya dapat

diperhatikan dan dilaksanakan bersama mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Adapaun saran penulis kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Seringnya terjadi penelantaran anak sungguh memberi pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Bagaimana seorang yang mencari istri, harus mencari perempuan yang penyayang yang tidak akan menelantarkan anaknya bagaimana pun keadaannya, bukan sekedar karena dia cantik.
2. Bagaimana seorang yang mencari suami, harus mencari laki-laki yang bertanggung jawab atas anak-anaknya, mau bekerja keras, dan tahu jalan keluar jika terjadi kesulitan menafkahi anak-anaknya, bukan sekedar yang ganteng tapi tega meninggalkan istri dan anak-anaknya terlantar.
3. Bagaimana keridhaan keluarga besar juga harus didapatkan ketika akan menikah, sehingga pembelaan mereka terhadap anak-anak kita pun tidak perlu dipertanyakan lagi.
4. Orang tua bukanlah seorang polisi yang ketika anak melakukan kesalahan langsung menghukum semauanya sendiri karena apa yang dilakukan orang tua kepada anak akan berimbas pada aspek psikologis anak yang akan terbawa sampai ia dewasa, oleh karena itu sebaiknya jika anak melakukan kesalahan jangan langsung menetapkan hukuman tapi berilah pengertian dan nasehat terlebih dahulu.
5. Masyarakat hendaknya lebih memandang anak sebagai generasi penerus yang harus dijaga dan dibekali keilmuan dan soft skill sehingga kelak ia mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari orang tuanya.

6. Perlu dipahami dan disebarluaskan pengertian dan pemikiran-pemikiran mengenai keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan umum dan pemikiran-pemikiran lain yang positif yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak melalui sosialisasi kemasyarakatan yang bisa berupa pengajian atau apapun.
7. Kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak. Serta pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berkisar pada anak yang teraniaya secara fisik, akan tetapi cakupan pengertian kekerasan terhadap anak sangat luas.
8. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta akibat hukumannya atau sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak yang dapat disebarkan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun pengajian umum.
9. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya meningkatkan perannya dalam menindak pelaku penelantaran anak secara tegas sebagai terapi *shock*.
10. Bagi para hakim, hendaknya mendirikan sanksi yang tegas yang sesuai dengan konteks yang terjadi serta disosialisasikan agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat secara umum.